

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak asasi manusia (HAM) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu upaya Perlindungan Hak Asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai Individu yang mempunyai Hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu Tindak Pidana.

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena Hukum merupakan peraturan berupa Norma dan Sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam artian bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur tingkah laku manusia; menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. masyarakat berhak mendapatkan keadilan dimata Hukum, artinya suatu hukuman akan disebut adil apa bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun kenyataan yang terjadi saat ini yaitu sangat banyak terjadi tindakan Aparat Penegak Hukum yang justru mencederai hukum dan keadilan yang salah satunya adalah tindakan salah tangkap.

Korban salah tangkap yaitu, merupakan orang baik secara individual kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan

kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum.

Muliadi mengatakan korban (*Victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, dan gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi (sengaja maupun tidak sengaja) yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹

Pengaturan Hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya (secara materil, fisik, maupun psikologis), korban juga harus menanggung penderitaan berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dimuat dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 butir 10, Bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHP, dan

¹ Home Ilmu Hukum, **Definisi dan Pengertian Korban**, diakses dalam URL: http://googleweblight.com/lite_url=http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertiankorban.html?m%3D1&ei=nBmth7_K&am;Ic=idID&am;s=1&am;m=122&am;ts=1452583035&am;sig=ALL1Aj6Ae5od6wZD5Qd6wZDQd6pxRI3dC7wltExQ

pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bentuk perlindungan Hukum bagi korban salah tangkap lebih khusus diatur dalam pasal 95 dan pasal 97 KUHP tentang Ganti kerugian dan Rehabilitasi. Namun dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian Hukum terhadap korban salah tangkap dan kurang jelasnya mekanisme mengenai regulasi yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap menimbulkan kebingungan baik bagi Penegak Hukum maupun Korban. Dan dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa yang jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.

Kekaburan Norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap.

Korban salah tangkap atau *eror in persona* adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik, maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses

penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Salah tangkap atau yang lebih dikenal dengan hukumnya *eror in persona* telah melahirkan beberapa tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Jadi dalam hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan dan pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, demi mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Serta bagaimana perlindungan Hukum terhadap Korban salah tangkap yang mengalami kerugian, yang harus dilakukan penanganan khususnya pada kerugian immaterial terkait pencemaran nama baik oleh stigma negative dari masyarakat sekitar serta hak kemerdekaan yang dirampas dan kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap korban salah tangkap yang berbentuk materiil dan rehabilitas terhadap korban salah tangkat tersebut.

Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga Penulis tertarik mengangkat dan memilih Judul tentang "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap di Tinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu diangkat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Korban Salah tangkap menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara terhadap korban salah tangkap menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan arti istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kerancuan pembahasan rumusan masalah mengenai: Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah tangkap menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Bagaimana Pengaturan Tanggung jawab Negara terhadap korban salah tangkap menurut KUHP.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan akademik selama

mengikuti Pendidikan. Ada pun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

- a) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
- b) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- c) Untuk melatih syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban salah Tangkap Menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Untuk Mengetahui Pertanggung jawaban Negara terhadap Korban salah tangkap yang mengalami perampasan kemerdekaannya.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Korban salah tangkap yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang ditempuh adalah Langkah normatif.²

1.5.2 Jenis pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*)

Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan praktis ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendapat ini menjadi lebih

² Bahder Jonan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.87

penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang permasalahan tersebut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah, petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan demikian Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan Pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis adalah tindak lanjut proses pengolahan bahan yang sudah didapatkan oleh seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau membuat komentar, kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian Pustaka.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1981 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

1.6.4 BAB IV TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

1.6.5 BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk masukan.

